

**PENULISAN HUKUM**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH  
WANITA DI KABUPATEN WONOSOBO DARI TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI  
KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK  
DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN**



**Diajukan oleh:**

**Clara Ayuk Kusumaningrum**

**NPM : 150511876**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN HUKUM**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH  
WANITA DI KABUPATEN WONOSOBO DARI TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI  
KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK  
DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN**



**Diajukan oleh:**

**Clara Ayuk Kusumaningrum**

**NPM : 150511876**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**Telah Disetujui untuk Ujian Pendadaran**

**Tanggal : 7 Februari 2020**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'G. Sri Nurhartanto', is written over a horizontal line.

**Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN HUKUM**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH WANITA DI  
KABUPATEN WONOSOBO DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG DITINJAU DARI KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA  
BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 11 Maret 2020**

**Tempat : Ruang Guru Besar Ruang Pak Nur Lt. I**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**

**Sekretaris : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.**

**Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**Tanda Tangan**



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## MOTTO

*(2 Kor 12 : 9)*

*“Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna.”*

*(Pengkotbah 3 : 11)*

*“Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.”*

*“Betapa Tuhan yang baik itu menganugerahkan rahmatNya dan Tuhan memberkati kami setiap hari dengan apa yang kami butuhkan.”*

*(EG. 49)*

*“Hanya Tuhan yang tahu, dan Ia mulai bekerja dengan diam-diam. Secara tidak nampak Ia mulai merentangkan tanganNya atas diri kami dan memberikan bantuanNya.”*

*(EG. 15)*

*“Kini di dalam diriku tinggal kepercayaan kuat pada Penyelenggaraan Ilahi.”*

*(EG. 54)*

*Dimuliakanlah Nama Tuhan kini dan selamanya.*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala ungkapan syukur dan terimakasih kepada Allah yang Maha Kasih, penulisan hukum ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencinta Hati yang Manis, yang setia menyertai, membimbing, menguatkan, dan menganugerahkan rahmat yang cukup sepanjang hidup saya khususnya selama menjalani perutusan studi ini.
2. Kongregasi Suster-Suster Cintakasih St. Carolus Borromeus yang telah bermurah hati memberikan kesempatan bagi saya untuk menjalani perutusan studi ini.
3. Yayasan Tarakanita yang telah mendukung dan memfasilitasi segala kebutuhan saya selama menjalani perutusan studi ini.
4. Para Suster CB yang berada di Komunitas Santa Anna, Komunitas Panti Rapih dan Komunitas Trenggono yang dengan caranya masing-masing memberikan perhatian selama saya menjalani perutusan studi ini.
5. Keluarga kecil saya, Bapak HY. Supadiyatman, Ibu IS. Purwanti, Mas Sebastianus Bagus NS, Mbak Maria Inocentya Rosdewi Cornelis yang selalu mencintai, mendukung, memperhatikan, dan mendoakan saya selama menjalani perutusan studi ini.
6. Keluarga besar Eyang FX. Sukarmin dan Eyang P. Laman yang telah mendukung, mencintai dan mendoakan saya selama menjalani perutusan studi ini.
7. Para sahabat yang telah mendukung saya dengan caranya masing-masing.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas kemurahan hati dan kasih karuniaNya telah melimpahkan rahmat yang cukup kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi (penulisan hukum) berjudul **“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita di Kabupaten Wonosobo dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan”**. Kiranya penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat di dunia ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum tentang hak asasi manusia yang terkait dengan upaya perlindungan hukum bagi buruh wanita.

Penulisan hukum ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan hukum ini dapat diselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka Penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan kemurahan hati menyediakan waktu untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

4. Bapak B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan Penulis semasa belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh bapak/ibu dosen dan segenap karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan perutusan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kongregasi Suster-Suster Cintakasih Santo Carolus Borromeus yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan, baik secara spiritual dan moril kepada Penulis dalam perutusan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Para Suster CB yang berada di Komunitas Santa Anna, Komunitas Panti Rapih dan Komunitas Trenggono yang dengan caranya masing-masing telah memberikan perhatian selama Penulis menjalani perutusan studi secara khusus dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
8. Yayasan Tarakanita yang telah memberikan dukungan, secara khusus dalam hal finansial kepada Penulis dalam perutusan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Kepala Sekolah beserta seluruh tenaga pendidik SD Tarakanita Bumijo yang telah mengatur segala sesuatu selama Penulis meninggalkan unit untuk menjalankan perutusan ini.
10. Keluarga besar Eyang FX. Sukarmin, Eyang Petrus Laman, dan secara khusus keluarga kecil Penulis Bapak H. Y. Supadiyatman, Ibu I. S.

Purwanti, Mas Sebastianus Bagus Nur Sabda, dan Mbak Maria Inocentya Rosdewi Cornelis atas segala doa yang telah dipanjatkan, dukungan, dan perhatian yang menguatkan panggilan Penulis secara khusus selama menjalankan perutusan studi ini.

11. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya angkatan 2015 yang telah menjadi teman seperjalanan yang saling mendukung dan memotivasi selama Penulis belajar.
12. Dinas Tenaga Kerja, Industri, dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo atas kemurahan hatinya telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk bisa melakukan penelitian.
13. Lembaga KITA Institute Wonosobo atas kemurahan hatinya telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk bisa melakukan penelitian.
14. Para Suster PMY di Kompleks Dena Upakara Wonosobo yang telah bermurah hati menyediakan tempat dan segala sesuatunya selama Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Wonosobo.
15. Para sahabat yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan perutusan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta secara khusus dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih banyak kekurangan. Oleh karena itu segala sapa dan saran yang membangun akan diterima dengan senang hati.

Yogyakarta, Februari 2020  
Penulis

(Clara Ayuk Kusumaningrum)



## ABSTRACT

*The preference to work outside of their hometowns and even going abroad is considered by some people, especially women, as one of a way out to alleviate poverty in their families. A high salary offering and a relatively easy job to do are attractive to those who do not have high education and do not have special skills. These women are brave to take risks despite knowing several cases that occur against women workers abroad such as discrimination, violence, harassment, and persecution.*

*This research aims to observe the efforts of the law protection towards women workers in Wonosobo Region from the crime of human trafficking in terms of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women along with the factors that hinder these legal protection efforts. This research is the normative legal research. The research approach used the law approach. The type of research data is secondary data with primary and secondary legal materials. The data collection techniques were literature and field interviews while data analysis techniques which used was deduction.*

*The research conclusion is that the Regional Government of Wonosobo District has made regulations that guarantee legal certainty for women workers, namely the Regional Regulation of Wonosobo District Number 8 of 2016. The implementing instructions of these regional regulations are regulated in Regent Regulation Number 18 of 2017. The regional regulation even downgraded to village regulations, one of them is Tempuranduwur Village Regulation Number 023/X1/DS/2018. Moreover, Wonosobo District Government also cooperates with community institution, the "KITA" Institution Wonosobo Institution helps to initiate the village regulations, equipping women with the necessary skills (handicraft, organic farming, cooking, self-defense).*

*Keywords: legal protection, female labor, CEDAW*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Halaman Kata Pengantar .....	vi
Halaman Abstrak .....	ix
Halaman Daftar Isi .....	x
Halaman Pernyataan Keaslian .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Batasan Konsep .....	11
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>17</b>

A.	Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum .....	17
B.	Tinjauan Umum Buruh Wanita dan Perdagangan Orang .....	24
1.	Tinjauan Umum mengenai Buruh Wanita .....	24
2.	Tinjauan Umum mengenai Perdagangan Orang .....	27
C.	Tinjauan Umum mengenai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Buruh Wanita di Kabupaten Wonosobo dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan .....	36
1.	Pihak-pihak yang mengupayakan perlindungan.....	39
2.	Faktor-faktor yang menghambat upaya perlindungan.....	63
BAB III PENUTUP .....		69
A.	Simpulan .....	69
B.	Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....		71

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli Penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Februari 2020

Yang menyatakan,



Clara Ayuk Kusumaningrum

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dianugerahi Tuhan yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memampukan manusia untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Kedua instansi internal manusia ini juga membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.<sup>1</sup>

Hak dasar yang melekat secara kodrati pada manusia yang juga sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang, dan papan.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

<sup>2</sup> Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 1.

yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya, baik laki-laki maupun wanita harus dilindungi dari perdagangan orang, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Perlindungan para pekerja ini perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.<sup>3</sup>

Bagi kaum wanita, mendapatkan sebuah pekerjaan di Indonesia zaman ini tidak mudah. Menurut Ida Zuraida Fachruddin, masalah pokok yang banyak dihadapi oleh kaum wanita dewasa ini adalah faktor pendayagunaan yang masih kurang, pendidikan, tuntutan hidup yang semakin tinggi dan faktor sosiologis menyangkut peranan sebagai ibu rumah tangga, adat, norma, kesusilaan, dan lain-lain.<sup>4</sup> Oleh karena hal tersebut, banyak wanita pada akhirnya memilih untuk pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara yang entah legal entah ilegal karena dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Para wanita yang menempuh cara ilegal inilah yang rentan dijadikan obyek perdagangan orang.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia yang menjadi salah satu bentuk pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara,

---

<sup>3</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.

<sup>4</sup> Syanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 146.

termasuk Indonesia, menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Korban, khususnya wanita dan anak-anak, yang diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.<sup>5</sup>

Berdasarkan laporan tahunan perdagangan orang tahun 2019 Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan orang, tetapi tengah melakukan upaya signifikan untuk mewujudkannya. Pemerintah Indonesia menunjukkan peningkatan usaha yang lebih baik secara keseluruhan. Namun Indonesia tetap berada di tingkat kedua sebagai negara asal utama dan tujuan perdagangan orang.<sup>6</sup>

Terbongkarnya sindikat perdagangan orang oleh Polda Jawa Barat, yakni belasan wanita Indonesia yang dikirim ke Cina pada 26 Juli 2018<sup>7</sup>, investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja Singapura, (MOM) mengenai kasus jual-beli TKI melalui media *online* "Carousell" pada Jumat petang, 14 September 2018, waktu setempat mendapati adanya

---

<sup>5</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

<sup>6</sup> *Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia*, Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2019, hlm. 1., <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2019/>, diakses pada hari Selasa, 27 Agustus 2019 pukul 22.28 WIB.

<sup>7</sup> *Berita dari Okezone News*, Begini Cara Polda Jabar Ungkap Kasus Perdagangan Belasan Wanita Indonesia ke China (26 Juli 2018), <https://news.okezone.com/read/2018/07/26/525/1927651/begini-cara-polda-jabar-ungkap-kasus-perdagangan-belasan-wanita-indonesia-ke-china>, diakses pada hari Kamis, 6 September 2018, pukul 12.30 WIB.

tenaga kerja asing yang bekerja di dalam negeri dipasarkan dengan cara tak pantas di “Carousell”<sup>8</sup>. Pengakuan Mon, perempuan Indonesia yang dijual ke Cina untuk dikawinkan pada bulan September 2018<sup>9</sup>, menunjukkan bahwa perdagangan orang mengalami perubahan bentuk yang semakin mengikuti perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, dan sering menjadikan para wanita sebagai obyek yang diperdagangkan.

Dari sekian banyak wilayah Indonesia yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri, Kabupaten Wonosobo termasuk salah satunya dari 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Selain itu, Kabupaten Wonosobo menduduki peringkat ke-33 se-Jawa Tengah sebagai salah satu kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi pada tahun 2010-2013.<sup>10</sup> Situasi seperti ini yang mendorong penduduk Kabupaten Wonosobo terutama wanita untuk mencari pekerjaan untuk mengentaskan keluarganya dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Keberpihakan pada kaum wanita mendapatkan perhatian khusus Kongregasi Carolus Boromeus (CB) sebagai kongregasi religius perempuan yang menjadi bagian dari Gereja Katolik universal dalam karya sosial dan pastoralnya karena kaum wanita sering dilupakan dan tak terpdang dalam

---

<sup>8</sup> *Berita dari TEMPO.CO*, Singapura Selidiki Jual Beli TKI Lewat Online (16 September 2018), <https://dunia.tempo.co/read/1127000/singapura-selidiki-jual-beli-tki-lewat-online/full&view=ok>, diakses pada hari Jumat, 13 September 2019 pukul 21.29 WIB.

<sup>9</sup> *Berita dari Kompas*, Pengakuan Mon, Perempuan Indonesia yang Dijual ke China untuk Dikawinkan (26 Juni 2019), <https://regional.kompas.com/read/2019/06/26/08074871/pengakuan-mon-perempuan-indonesia-yang-dijual-ke-china-untuk-dikawinkan>, diakses pada hari Minggu, 7 Juli 2019, pukul 12.01 WIB.

<sup>10</sup> Arifiartiningsih, 2016, “Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo”, *Sosiologi Reflektif*, Vol-11/No-1/Oktober/2016, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hlm. 113.



dunia kerja. Padahal sering kaum wanita adalah penjamin hidup keluarga. Bahkan dalam keluarganya sering mereka mengalami tindak kekerasan dan disingkirkan, padahal mereka yang mengandung dan melahirkan kehidupan. Para suster ingin menyediakan rumah dan perlindungan bagi mereka. Melalui pelayanan sosial dan pastoral, para suster ingin membuat kaum perempuan berdaya.<sup>11</sup>

Indonesia telah meratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tanggal 29 Juli 1980 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dengan persyaratan (reservation) terhadap Pasal 29 ayat (1). Pasal 6 CEDAW menyatakan,

*“States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women”*.<sup>12</sup>

Konvensi di atas dapat menjadi dasar legal bagi negara Indonesia sebagai negara anggota Konvensi untuk mewujudkan ketentuan dari Pasal 6 ini dalam tindakan-tindakan untuk memberantas perdagangan orang.

Deskripsi fakta-data di atas merupakan dasar bagi penulis untuk mengulas “Upaya Perlindungan Hukum terhadap Buruh Wanita di Kabupaten Wonosobo dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan”.

---

<sup>11</sup> Kongregasi Suster-suster Cintakasih Santo Carolus Borromeus, 2014, *“Pedoman Pelaksanaan Spiritualitas CB untuk Pelayanan Sosial dan Pastoral”*, Yogyakarta, hlm. 23.

<sup>12</sup> *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Part I Art 6.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis memformulasikan masalah utama tulisan ini demikian.

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan ilmu hukum dalam hal upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya kaum wanita di Kabupaten Wonosobo agar tidak mudah terbuju rayu dan terjatuh upaya memperdagangkan orang.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul, “Upaya Perlindungan Hukum terhadap Buruh Wanita di Kabupaten Wonosobo dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan” adalah hasil karya penulis sendiri. Sepanjang pengetahuan peneliti, karya ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi hasil karya peneliti lain. Letak kekhususannya ialah mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Adapun perbedaan hasil karya penulis dengan hasil karya peneliti lain adalah sebagai berikut.

1. Nama peneliti Mohammad Ali Isa Adi Lesmana, E0008188, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2013), dengan judul, “Perlindungan Hukum Buruh Migran Perempuan Indonesia Ditinjau dari *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*”. Letak kekhususan penelitian ini adalah bahwa CEDAW dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap buruh migran perempuan Indonesia. Di dalam konvensi tersebut terdapat prinsip-prinsip dan norma-norma yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum karena relevan dengan berbagai permasalahan yang menimpa buruh migran perempuan Indonesia.

Dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia terkait dengan perlindungan hukum buruh migran Indonesia yang dianalisa peneliti ditemukan bahwa ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah sesuai dengan prinsip dan norma CEDAW, tetapi terdapat pula ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dengan ketentuan CEDAW.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Mohammad Ali Isa Adi Lesmana, 2013, *Perlindungan Hukum Buruh Migran Perempuan Indonesia Ditinjau dari Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 76, <https://eprints.uns.ac.id/13415/1/315560809201307581.pdf> diakses pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 pkl. 20.20 WIB.

2. Nama peneliti Akita Septyani Suhana, 122030009, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Bandung (2016), dengan judul, “Pengaruh Konvensi CEDAW Terhadap Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan dari Segala Bentuk Diskriminasi di Indonesia”. Letak kekhususan penelitian ini adalah bahwa lahirnya CEDAW merupakan awal momentum gerakan hak asasi perempuan. CEDAW dinilai sebagai terobosan baru perlindungan hak bagi perempuan yang tidak hanya dipandang sebagai pengakuan secara legal formal, tetapi juga adanya pengaturan untuk mengubah pola sosial tingkah laku masyarakat yang selama ini dianggap berkontribusi besar terhadap pendiskriminasi atas kaum perempuan.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur masalah diskriminasi perempuan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.<sup>14</sup>

3. Nama peneliti Minati Puspitaningtyas, 05 05 09072, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2012), dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Trafficking* di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Letak kekhususan penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban *trafficking* dilakukan dengan berbagai cara disesuaikan dengan kompleksitas dari kejahatan

---

<sup>14</sup> Akita Septyani Suhana, 2016, *Pengaruh Konvensi CEDAW Terhadap Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan dari Segala Bentuk Diskriminasi di Indonesia*, Universitas Pasundan Bandung, <http://repository.unpas.ac.id/13510/> diakses pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 pkl. 20.20 WIB.

itu sendiri yang meliputi: upaya pre-emptif, preventif, represif serta rehabilitatif.

Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban *trafficking* meliputi kendala yuridis yaitu dalam penerapan Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terkesan mandul dikarenakan korban dalam memperoleh restitusi atau ganti kerugian atas penderitaan yang dialami akibat tindak pidana perdagangan orang harus membawa bukti-bukti kerugian yang dideritanya akibat eksploitasi yang dialaminya sebagai dasar mendapatkan restitusi.

Kendala lainnya adalah adanya peningkatan permintaan pekerja migran, semakin berkembangnya jaringan *trafficking* internasional, masih adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif, belum memadainya kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat (korban, keluarga dan aparatur pemerintah).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Minati Puspitaningtyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Trafficking Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 59, <http://e-journal.uajy.ac.id/4924/> diakses pada hari Rabu, 11 September 2019 pkl. 10.00 WIB.

## F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul penelitian ini, batasan konsepnya sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum buruh wanita diartikan sebagai serangkaian tindakan dalam bentuk jaminan kepada subyek hukum, yaitu buruh wanita Indonesia, dalam upaya memberikan kepastian dan supremasi hukum sehingga diharapkan dapat terhindar dari perbuatan pengusaha yang melanggar hukum dan tidak bertanggung jawab.<sup>16</sup>
2. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>17</sup> Dalam hal ini, subyek hukum yang dimaksud adalah buruh wanita di Kabupaten Wonosobo.
3. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya

---

<sup>16</sup> Joupny G.Z. Mambu, 2010, "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita (Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003)", *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol-2/No-02/Desember/2010, Universitas Negeri Manado, hlm. 150-161.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

dan bidang lainnya hingga terciptanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.<sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Di dalam menajaki data dan mengonstruksi tulisan ini, penulis memakai beberapa metode. Berikut adalah beberapa jenis pola yang dipakai penulis.

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

### **2. Sumber data**


Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini ialah:

- a. Bahan hukum primer, yakni dokumen hukum yang memiliki daya bagi subyek hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.
  - i. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
  - ii. Rekomendasi Umum No. 26 tentang Perempuan Pekerja Migran.
  - iii. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>18</sup> *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 34/180 pada tanggal 18 Desember 1979.



- 
- iv. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tanggal 24 Juli 1984.
  - v. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - vi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - vii. Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak.
  - viii. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak).
  - ix. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yang terdiri atas pendapat hukum yang diperoleh dari literatur buku, internet, doktrin, jurnal, asas-asas hukum, dan fakta hukum; naskah otentik, data statistik dari instansi atau lembaga resmi; kamus hukum maupun kamus non hukum yang digunakan sebagai referensi penunjang penelitian.

### 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah:

#### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan atau studi dokumen, yakni dengan menelaah atau mempelajari bahan hukum primer berupa buku-buku, karya ilmiah, tulisan-tulisan dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan.

#### b. Wawancara dengan narasumber

Pengumpulan data dengan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber, yaitu Kepala Bidang Pembinaan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Wonosobo, dan pengurus Lembaga KITA Institute Wonosobo tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, disharmoni, dan inkonsistensi.

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dianalisa sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif secara sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, naskah otentik, data statistik dari instansi atau lembaga resmi dianalisis. Pengkajian data sekunder dilakukan dengan membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 5. Prosedur Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses berpikir deduktif, yaitu proses berpikir yang berasal dari proposisi umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini proposisi yang bersifat umum, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang Upaya Perlindungan Hukum terhadap Buruh Wanita di Kabupaten Wonosobo dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika penulisan hukum atau skripsi merupakan isi penulisan hukum atau skripsi. Berikut adalah rinciannya.

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berupa tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum buruh wanita dan perdagangan orang, dan tinjauan umum mengenai upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Bab ini juga membahas hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab II, kesimpulan yang dapat diambil:

1. Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan adalah:
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo membuat peraturan yang lebih memberikan kepastian hukum yaitu Perda Kab. Wonosobo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan petunjuk pelaksanaannya yang diatur dengan Perbup Wonosobo Nomor 18 Tahun 2017 dan sampai diturunkan ke level peraturan desa yaitu Peraturan Desa Tempuranduwur Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Nomor 023/X1/DS/2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran dan Anak Pekerja Migran Tempuranduwur.
  - b. Pemerintah mengikutsertakan masyarakat agar berperan sesuai dengan kemampuan mereka, seperti Lembaga KITA Institute Wonosobo yang memiliki fokus pendampingan di bidang perdagangan orang secara khusus terhadap buruh migran perempuan dan anak.

2. Kendala-kendala yang menghambat upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang adalah:
  - a. Masih banyaknya jumlah angkatan kerja dengan pendidikan rendah memunculkan rendahnya pemahaman perundang-undangan tentang tenaga kerja, informasi peluang kerja, dan mekanisme penempatan tenaga kerja.
  - b. Terbatasnya pemahaman pegawai tentang peraturan penunjang pelaksanaan tugas, dan pengelolaan organisasi yang belum optimal.

## **B. Saran**

Beberapa saran dalam rangka upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari Tindak Pidana Perdagangan Orang :

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan buruh ke desa-desa oleh ASN sehingga masyarakat mengetahui hak-hak buruh dan memiliki gambaran bagi mereka yang akan bekerja di luar negeri.
2. Mengoptimalkan pelatihan keterampilan untuk peningkatan produktivitas kualitas pencari kerja agar dapat memiliki daya saing dan daya tawar di pasar kerja.
3. Mengoptimalkan pendampingan pada masyarakat agar dapat menjadi wiraswasta yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak lagi tertarik untuk mencari kerja di luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Achie Sudiarti Luhulima, 2006, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

-----, 2014, *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Asri Wijayanti, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Aziz Syamsuddin, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, RajaGrafindo Persada, Depok.

Febri Jaya, 2019, *Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan*, Suluh Media, Yogyakarta

Ikhwan Fahrojih, 2016, *Hukum Perburuhan: Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*, Setara Press, Malang.

Kelompok Kerja Convention Watch, 2012, *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Kongregasi Suster-suster Cintakasih Santo Carolus Borromeus, 2014, *“Pedoman Pelaksanaan Spiritualitas CB untuk Pelayanan Sosial dan Pastoral”*, Yogyakarta.

LBH APIK, 1998, *Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*, Galang Printika, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Syanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Tri Mulyani, dkk. 2018, *Belunggu Perdagangan Manusia*, Kanisius, Yogyakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia



3. Norma Hukum Internasional

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan  
(*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women or CEDAW*)

Rekomendasi Umum No. 26 tentang Perempuan Pekerja Migran.

Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak

4. Sumber Internet

*Berita dari Okezone News*, Begini Cara Polda Jabar Ungkap Kasus Perdagangan Belasan Wanita Indonesia ke China (26 Juli 2018), <https://news.okezone.com/read/2018/07/26/525/1927651/begini-cara-polda-jabar-ungkap-kasus-perdagangan-belasan-wanita-indonesia-ke-china>, diakses pada hari Kamis, 6 September 2018, pukul 12.30 WIB.

*Berita dari Kompas*, Pengakuan Mon, Perempuan Indonesia yang Dijual ke China untuk Dikawinkan (26 Juni 2019), <https://regional.kompas.com/read/2019/06/26/08074871/pengakuan-mon-perempuan-indonesia-yang-dijual-ke-china-untuk-dikawinkan>, diakses pada hari Minggu, 7 Juli 2019, pukul 12.01 WIB.

*Berita dari TEMPO.CO*, Singapura Selidiki Jual Beli TKI Lewat Online (16 September 2018), <https://dunia.tempo.co/read/1127000/singapura-selidiki-jual-beli-tki-lewat-online/full&view=ok>, diakses pada hari Jumat, 13 September 2019 pukul 21.29 WIB.

*Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia*, Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2019, hlm. 1., <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2019/>, diakses pada hari Selasa, 27 Agustus 2019 pukul 22.28 WIB.

[https://www.researchgate.net/publication/291071303\\_ASPEK\\_PERLINDUNGAN\\_HUKUM\\_TERHADAP\\_PEKERJA\\_WANITA\\_Menurut\\_Undang-Undang\\_Nomor\\_13\\_Tahun\\_2003](https://www.researchgate.net/publication/291071303_ASPEK_PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_PEKERJA_WANITA_Menurut_Undang-Undang_Nomor_13_Tahun_2003) diakses pada hari Senin, 9 September 2019 pukul. 00.20 WIB.

<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/6121> diakses pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 10.38 WIB

ILO, 2008, *Kerja Paksa dan Perdagangan Orang Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan*, ISBN: 978-92-2-829204-6 (web pdf), Jakarta.

Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kab. Wonosobo 2017-2021, [https://disnakerintrans.wonosobokab.go.id/media/upload/20190910025413\\_Renstra\\_Disnakerintrans\\_2016\\_-\\_2021.pdf](https://disnakerintrans.wonosobokab.go.id/media/upload/20190910025413_Renstra_Disnakerintrans_2016_-_2021.pdf) diakses hari Sabtu, 14 Desember 2019 pk. 11.30 WIB.

5. Jurnal Hukum

Akita Septyani Suhana, *Pengaruh Konvensi CEDAW Terhadap Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan dari Segala Bentuk Diskriminasi di Indonesia*, <http://repository.unpas.ac.id/13510/> diakses pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 pkl. 20.20 WIB.

Arifiartiningsih, 2016, “Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo”, *Sosiologi Reflektif*, Vol-11/No-1/Oktober/2016, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Fatkul Muin, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol-III/No-1/Juni/2015, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 12.

Joupy G.Z. Mambu, 2010, “Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita (Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003)”, de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol-2/No-02/Desember/2010, Universitas Negeri Manado, hlm. 150-161, <https://www.researchgate.net/publication/291071303> diakses pada hari Senin, 9 September 2019 pkl. 00.20 WIB

Luthvi Febryka Nola, 2016, “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, Negara HUKUM: Vol-7/No-1/Juni/2016, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm. 40, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949> diakses pada hari Senin, 9 September 2019 pkl. 00.30 WIB

Mohammad Ali Isa Adi Lesmana, *Perlindungan Hukum Buruh Migran Perempuan Indonesia Ditinjau dari Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)*, <https://eprints.uns.ac.id/13415/1/315560809201307581.pdf> diakses pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 pkl. 20.20 WIB

Minati Puspitaningtyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Trafficking Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, <http://e-journal.uajy.ac.id/4924/> diakses pada hari Rabu, 11 September 2019 pkl. 10.00 WIB

Novianti, 2014, “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, <https://media.neliti.com/media/publications/43296-ID-tinjauan-yuridis-kejahatan-perdagangan-manusia-human-trafficking-sebagai-kejahat.pdf>.

Rahmah Daniah, Fajar Apriani, 2017, “Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional”, *Politica*, Vol-8/No-2/Nov/2017, hal. 67-78, *FISIP Universitas Mulawarman Kalimantan Timur*, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1140> diakses pada tanggal 29 Agustus 2019 pkl. 11.00 WIB.